

Kontribusi Dana Keistimewaan Kepada Pelaku Budaya

Fitri Astuti, R. Widodo Triputro

Abstract

This study aims to determine how the contribution of privilege funds to cultural actors in the city of Yogyakarta. This research is descriptive qualitative research with a descriptive analysis approach. The object of this research is the recipient of the privileged fund contribution to cultural actors and the Department of Culture (Kundha Kakulturn) Yogyakarta City as a facilitator of cultural affairs. Informant retrieval using purposive technique with the number of informants as many as 5 people. Data collection techniques used by observation, interviews and documentation. The contribution of privilege funds to cultural actors is seen from the level of welfare of cultural actors by looking at the reduction in poverty rates by measuring the increase in income sourced from privileged funds, community empowerment as seen from the utilization of cultural actors in the development and preservation of culture and food security as seen from the form of guidance to actors. culture in food production.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi Dana keistimewaan kepada pelaku budaya di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif diskriptif dengan pendekatan analisis diskriptif. Objek penelitian ini adalah penerima kontribusi dana keistimewaan kepada pelaku budaya dan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai fasilitator urusan kebudayaan. Pengambilan informan menggunakan Teknik *purposive* dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kontribusi dana keistimewaan kepada pelaku budaya dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku budaya dengan melihat penurunan angka kemiskinan dengan diukurnya peningkatan pendapatan yang bersumber dari dana keistimewaan, keberdayaan masyarakat yang dilihat dari pendayagunaan pelaku budaya dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta ketahanan pangan yang dilihat dari bentuk pembinaan kepada pelaku budaya dalam memproduksi bahan pangan.

Keywords: Privilege funds, cultural actors, welfare

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa Yogyakarta sebagai daerah yang Istimewa berhak mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya adalah penetapan Sultan Kraton Yogyakarta sebagai Gubernur DIY dan Adipati Pakualaman sebagai Wakil Gubernur DIY, tetapi dalam Undang-undang tersebut belum disertai

kewenangan lain serta hak DIY sebagai daerah yang asimetris. Pada tanggal 31 Agustus 2012 dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta dalam Undang-Undang tersebut berisikan kedudukan dalam hukum keistimewaan yang dimiliki oleh DIY. Berdasarkan Undang-Undang tersebut DIY berhak menyandang status keistimewaan berdasar sejarah dan asal usul untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintah daerah. Kewenangan yang diberikan dalam urusan keistimewaan meliputi 1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur ; 2) kelembagaan; 3) kebudayaan; 4) pertanahan 5) tata ruang.

Kewenangan keistimewaan sesuai Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 pasal 6 dinyatakan bahwa kewenangan keistimewaan berada di Provinsi. Wilayah DIY terdiri atas Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul. Sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais)

Nomor 1 Tentang 2013 Penyelenggaraan Kewenangan Keistimewaan dilaksanakan hingga tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan yang di berikan pada tingkat Kabupaten Kota hanya meliputi pelaksanaan urusan kelembagaan, urusan kebudayaan, urusan pertanahan dan urusan tata ruang.

Menyandang status sebagai Daerah Istimewa membuat DIY memiliki keistimewaan dalam pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan keistimewaan dari pemerintah pusat. Anggaran keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan DIY melalui kementerian keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan negara (Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 Tahun 2012 pasal 42). Dana dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Pemerintah DIY atau yang disebut Dana Keistimewaan di bahas dan ditetapkan berdasar pengajuan Pemerintah Daerah DIY.

Dana keistimewaan diharapkan dapat mengantarkan keistimewaan sesuai dengan tujuannya yaitu 1) mewujudkan pemerintah yang demokratis 2) mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat 3) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an

dalam rangka NKRI 4) menciptakan pemerintahan yang baik 5) melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan Kebudayaan Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa (Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana keistimewaan).

Salah satu kewenangan yang paling besar cakupannya adalah Urusan kebudayaan. Urusan kebudayaan merupakan yang paling mendominasi dari adanya status keistimewaan .urusan kebudayaan juga merupakan pengungkit dari pelaksanaan status keistimewaan yang di berikan. Arahkan khusus urusan kebudayaan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan yaitu dengan memelihara, menguatkan dan mengembangkan hasil cipta, rasa dan karsa yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar pada masyarakat DIY. Pengembangan kebudayaan juga sebagai pelestarian nilai budaya, warisan budaya, pengembangan kesenian dan industri budaya. Selain itu juga dapat sebagai pengembangan pranata dan SDM kebudayaan serta pengembangan sarana dan prasarana budaya. Oleh karena urusan

kebudayaan dapat dijadikan sebagai acuan kegiatan dalam rangka pengelolaan dana keistimewaan Kewenangan urusan kebudayaan.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan urusan kebudayaan dalam mendukung keistimewaan di berikan kepada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*). Proses utama pendirian Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah melestarikan budaya dalam bentuk Pengembangan kebudayaan, pemeliharaan, pembinaan dan pemanfaatan Kebudayaan. Dari proses utama tersebut Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) menjabarkan dalam beberapa program kegiatan diantaranya Program Warisan Budaya, Program Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Program Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra Tujuan utama dari Program tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya dengan sasaran peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya yang meningkat (Renstra Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 2017-2022). Dalam rangka pencapaian tujuan ada beberapa kebijakan yang ditempuh antara lain; meningkatkan pelestarian dan pengembangan warisan budaya,

pengetahuan dan teknologi, meningkatkan pelestarian tata nilai budaya, meningkatkan kepurbakalaan dan permuseuman, penataan kawasan cagar budaya, pelestarian dan pengembangan kesejarahan, pelestarian dan pengembangan Bahasa dan sastra, meningkatkan kampanye sadar budaya, pelestarian pengembangan kesenian dan adat tradisi.

Upaya untuk menjaga pelestarian kekayaan dan keberagaman budaya di wilayah peranan para Pelaku Budaya untuk menginternalisasi kebudayaan kepada masyarakat sangat strategis. Pelaku budaya yang biasanya tergabung dalam suatu lembaga budaya/sanggar/paguyuban ataupun komunitas merupakan wadah pembelajaran nilai-nilai budaya yang ada di segenap lapisan masyarakat.

Dana keistimewaan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui urusan Kebudayaan pada hakekatnya adalah pengungkit pemberdayaan pada masyarakat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Permasalahan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat terutama para pelaku budaya

dari hasil observasi sementara peneliti, pelaku budaya merasa alokasi Dana Keistimewaan yang diberikan kepada pelaku budaya ada ketidakadilan dan tidak merata selain itu Dana Keistimewaan program dan kegiatan lebih mengutamakan simbol-simbol formalitas dan mengesampingkan fungsi pembinaan dan pemberdayaan. Sehingga kontribusi Dana Keistimewaan yang sudah sembilan tahun dialokasikan dipertanyakan apakah sudah mempunyai kontribusi terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Kota Yogyakarta untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat.

Upaya untuk melestarikan kebudayaan agar tidak punah adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan yang harus diwujudkan dan menjadi dasar dalam usaha internalisasi kebudayaan di tengah-tengah masyarakat. (<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnb/yogyakarta/dialog-budaya-daerah-dengan-komunitas-budaya-peran-komunitas-budaya-di-era-keistimewaan-diy/>) ketersediaan dana keistimewaan yang cukup besar eksistensi para pelaku budaya menjadi faktor terpenting bagi kehidupan berbudaya di DIY khususnya

Kota Yogyakarta. Dalam rangka pelestarian kebudayaan peranan pelaku budaya diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan. Berpijak dari hal tersebut di atas maka diperlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, organisasi/lembaga dan birokrasi sehingga diharapkan mampu menumbuhkan semangat berbudaya untuk mendukung keistimewaan. secara jelas dengan adanya Dana keistimewaan yang dialokasikan untuk urusan kebudayaan di Kota Yogyakarta harus menjadi warna dalam mengembangkan dan pelestarian budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Kontribusi Dana Keistimewaan juga diharapkan mampu mengembangkan dan menumbuhkan peran serta masyarakat khususnya pelaku budaya dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisa kontribusi Dana Keistimewaan kepada pelaku budaya di Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini hubungan antar variabel tidak

akan diuji kebenarannya, tetapi dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif diskriptif. Penelitian kualitatif menggunakan metode penelitian yang menghasilkan data berupa diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta menjelaskan serangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan. (Lexy J Moleong, 1998). Objek penelitian ini adalah penerima Dana Keistimewaan yaitu pelaku budaya dan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta sebagai fasilitator Dana Keistimewaan DIY untuk urusan kebudayaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi

Dalam penelitian ini penentuan sumber data dilakukan secara *Purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono 2017;216). Pertimbangan dalam penentuan sumber data dianggap mengetahui tentang apa yang diharapkan atau menguasai jumlah informan yang sebanyak 5 orang. Objek yang akan diteliti sehingga dampaknya data yang dihasilkan sangat berkualitas. Subyek pada penelitian ini terdiri dari unsur birokrasi sebagai fasilitator Dana keistimewaan dan pelaku budaya sebagai sasaran penerima Dana keistimewaan.

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan reduksi data, pengumpulan data, proses analisis data, display data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Keistimewaan DIY mempunyai semangat menjadikan filosofi budaya sebagai dasar pembangunan di segala bidang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pemberian Dana Keistimewaan oleh Pusat. Kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah segala yang berkaitan dengan cipta, rasa dan karsa dan hasil karya masyarakat. Sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil karya masyarakat melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat DIY.

Dalam hal keistimewaan DIY urusan kebudayaan memuat nilai keistimewaan yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana* yang merupakan landasan filosofi yang mengatur harmoni dan tata laku antar sesama masyarakat, dengan lingkungan dan dengan Tuhan dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Urusan Kebudayaan diatur melalui Perdas Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Urusan kebudayaan sebagai urusan pemerintahan *konkuren* yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dari pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan antara lain dapat menguatkan karakter dan jati diri masyarakat, mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga dan pemerintahan, mengembangkan kebudayaan DIY dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan keistimewaan urusan kebudayaan merupakan upaya perlindungan untuk menjaga keberlanjutan, pengembangan merupakan upaya untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan, pemanfaatan merupakan upaya pendayagunaan objek kebudayaan serta pembinaan merupakan upaya memberdayakan sumber daya manusia budaya, lembaga budaya dan pranata kebudayaan. Untuk objek kebudayaan yang perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina sesuai dengan Perdas Nomor 3 Tahun 2017 meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, Bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda dan seni. Urusan kebudayaan

pada Dana Keistimewaan DIY memiliki proporsi paling besar hal tersebut dikarenakan urusan kebudayaan merupakan pengungkit dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Dana keistimewaan merupakan Dana yang diberikan oleh pemerintah Pusat untuk mendukung Keistimewaan DIY sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY sesuai dengan pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan di DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Daerah DIY relatif meningkat pada tiap tahunnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menyatakan bahwa pemberian Dana Keistimewaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan kemampuan negara sehingga pemberian Dana Keistimewaan tergantung dari program kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah DIY yang di sinergikan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah DIY Tahun berjalan.

Dalam pasal 6 (enam) undang-undang tersebut diatas juga menyatakan

bahwa kewenangan istimewa DIY berada di provinsi, kewenangan DIY sebagai daerah yang otonom yang mencakup kewenangan dalam urusan pemerintah Daerah DIY yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan meliputi ; 1) tata cara pengisian jawabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan wakil Gubernur 2) kelembagaan Pemerintah daerah DIY 3) kebudayaan 4) pertanahan 5) tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan urusan keistimewaan berpedoman pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Keistimewaan pada pasal 2 menyatakan bahwa DIY mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk kewenangan urusan Keistimewaan. Untuk Kabupaten/Kota urusan yang ditugasi meliputi urusan kelembagaan, kebudayaan, tata ruang dan pertanahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Sebagai urusan dengan alokasi anggaran terbesar urusan kebudayaan memiliki jumlah program/kegiatan terbanyak. Dalam rangka pencapaian tujuan utama pemberian dana keistimewaan yaitu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan nilai-nilai luhur yang melekat dimasyarakat serta sehingga Dana Keistimewaan sering dihubungkan dengan capaian kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dinilai dengan beberapa indikator yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Yogyakarta untuk Tahun 2018-2022 yaitu capaian kesejahteraan masyarakat dinilai dari 3 indikator yaitu penurunan angka kemiskinan, keberdayaan masyarakat, dan ketahanan pangan. Peran Dana keistimewaan terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan mengukur dampak langsung (*direct impact*) dari ketiga indikator. Hasilnya capaian Ketiga indikator mencapai 79 % dari total anggaran urusan kebudayaan yang dilaksanakan pada tahun 2019-2021. Hal tersebut membuktikan bahwa Dana keistimewaan sudah berkontribusi mendukung program/kegiatan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dari total anggaran yang dialokasikan ke Yogyakarta urusan kebudayaan ada di posisi ke dua setelah urusan tata ruang berbanding terbalik dengan alokasi yang ada di DIY selaku pemegang wewenang penuh Dana Keistimewaan. Peneliti mendapatkan data

dari Bappeda Kota Yogyakarta alokasi Dana Keistimewaan pada tahun 2019-2021 total anggaran Rp. 3.840 Triliun. Alokasi untuk urusan kebudayaan di DIY pada tahun tersebut mencapai angka 2,104 triliun atau 55% dai total anggaran. Sedangkan urusan tata ruang sebesar Rp. 1.631 triliun atau 42 %. Alokasi Dana Keistimewaan yang salurkan di Kota Yogyakarta untuk tahun tersebut urusan kebudayaan sebesar Rp. 55.862 Miliar atau 34 % dari total anggaran sedangkan untuk urusan tata ruang sebesar 71.974 Miliar atau 44 % dari total anggaran. Dari hasil wawancara peneliti hal tersebut dikarenakan Dana Keistimewaan yang di alokasikan ke Kota Yogyakarta selain dari usulan dari Perangkat Daerah pengampu Keistimewaan juga merupakan program dan arahan dari Pemerintah Daerah DIY, untuk Kota Yogyakarta arahan yang diberikan lebih kepada urusan tata ruang diantaranya program untuk pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis dan pemanfaatan ruang strategis Kawasan kraton. Sedangkan untuk urusan kebudayaan lebih banyak untuk perlindungan, pemanfaatan, pengembangan dan pembinaan kebudayaan sehingga dampak ke masyarakat lebih banyak dari urusan

kebudayaan walaupun secara anggaran alokasi Dana Keistimewaan di Kota Yogyakarta lebih ke urusan tata ruang yang lebih pada penataan sarana dan prasarana penyokong keistimewaan.

Penugasan urusan keistimewaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa Pengelolaan Dana Keistimewaan dilimpahkan sepenuhnya kepada Kabupaten/Kota melalui Bantuan Keuangan Khusus BKK. Dana keistimewaan yang diberikan dimasukkan dalam struktur APBD diantaranya dengan dibuatkan rekening urusan keistimewaan kemudian dicatat pada rekening anggaran pendapatan selanjutnya dialokasikan pada rekening belanja langsung di tiap perangkat Daerah yang menerima. Dana Keistimewaan disalurkan ke DIY di transfer melalui Pengguna Anggaran koordinator dengan jumlah pagu yang disepakati oleh Kementrian keuangan dan Pemda DIY. Mekanisme pelaksanaan BKK di Kota Yogyakarta dimulai dari tahapan *Perencanaan*, perencanaan Dana Keistimewaan dilaksanakan dua tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Perencanaan diawali dengan

mensinkronkan dan mengharmonisasi program dan kegiatan baik itu hasil musrenbang, kegiatan yang sifatnya top down dari DIY dan rencana strategis daerah barulah oleh TAPD diusulkan ke paniradya DIY, *Penatausahaan Keuangan* Dana Keistimewaan akan ditransfer sebanyak 3 Tahap untuk tahap selanjutnya harus mencapai realisasi 80 %. Untuk Penatausahaan keuangan pemberlakuannya sama dengan APBD mengikuti Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2019 tentang system dan Prosedur keuangan. *Pengendalian dan Pengawasan*, pengendalian dan pengawasan dalam rangka monitoring dan evaluasi dilasanakan melalui aplikasi kenes.jogjaprovo.go.id yang dilaksanakan untuk mengawal 80% tiap bulannya. *Laporan dan Pertanggung jawaban* pembuatan laporan dan pertanggungjawaban untuk PA BKK yang dilaporkan 3 kali dalam setahun dan laporan tahunan.

Dana Keistimewaan yang diterima oleh Kota Yogyakarta ditransfer melalui rekening BPKAD Kota Yogyakarta masuk menjadi APBD sehingga pengelolaannya melalui mekanisme APBD Kota Yogyakarta yang diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan. Selanjutnya dari BPKAD Kota Yogyakarta disalurkan kepada Pengguna Anggaran yang mengampu kewenangan Dana Keistimewaan. Untuk Kota Yogyakarta pengampu kewenangan keistimewaan ada di beberapa Perangkat Daerah diantaranya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi). Selanjutnya dari Perangkat Daerah tersebut disalurkan melalui program dan kegiatan kepada sasaran penerima Dana Keistimewaan.

Perlu kita ketahui Kota Yogyakarta merupakan kota bersejarah dan dalam perkembangannya Kota Yogyakarta berkembang menjadi kota budaya, kota pendidikan dan kota pariwisata, sehingga Kota Yogyakarta merupan tujuan untuk menuntut ilmu dan berwisata terlebih lagi Kota Yogyakarta banyak memiliki situs sejarah seperti Kasultanan dan Pakualaman, naskah-naskah kuno, kekayaan bahasa dan sastra dan banyaknya warisan budaya yang merupakan warisan budaya yang perlu dilindungi. Dengan sebutan kota budaya merupakan tantangan untuk mengembangkan dan melestarikan berbagai jenis kebudayaan yang

berkembang di masyarakat. Menjaga konsistensi diperlukan sebagai upaya mempertahankan pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Dengan adanya Alokasi Dana Keistimewaan yang diberikan dari DIY menambah kontribusi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Dana Keistimewaan yang diberikan untuk urusan kebudayaan harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran utama penerima Dana Keistimewaan urusan kebudayaan adalah pelaku budaya, pelaku budaya menurut Perdais Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan. Pelaku budaya bisa seorang seniman, budayawan, sastrawan atau seseorang yang menghasilkan suatu karya. Pelaku Budaya orang perorangan juga dapat orang yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan contohnya penata panggung, pengusaha kuliner khas Yogyakarta, penata rias, kru pertunjukkan. Jumlah pendataan terakhir yang dilaksanakan oleh Kota Yogyakarta ada 666 pelaku budaya yang ada di Kota Yogyakarta sedangkan untuk komunitas/lembaga/sanggar ada 138 yang

telah mendapatkan legalitas atau mempunyai Nomor Induk Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Untuk kewilayahan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) menetapkan 21 Kelurahan Rintisan Budaya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 142 Tahun 2020 tentang Rintisan Kelurahan Budaya sebagai pembelajaran nilai-nilai budaya kepada segenap lapisan masyarakat. Rintisan Kelurahan budaya dibentuk dengan harapan masyarakat mampu melestarikan, memberdayakan, mengaktualisasi, mengembangkan dan menggali potensi yang berkembang di lingkungan masyarakat. Sedangkan untuk Dinas dan kelurahan berperan dalam melaksanakan pembinaan agar Rintisan Kelurahan Budaya dapat mempertahankan dan mengembangkan potensinya.

Tujuan pemberian dana keistimewaan yang paling banyak di sorot oleh masyarakat adalah Dana Keistimewaan untuk mensejahterahkan masyarakat. Sejahtera menurut W. J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa dan makmur sehingga dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan akan tercipta jika terpenuhinya kebutuhan keamanan,

keselamatan dan kemakmuran. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Masyarakat, Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan social warga negara agar tetap dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dapat dikatakan bahwa tingkat Kesejahteraan bisa dinilai dari kemampuan pemenuhan kebutuhan yang diwujudkan dengan sandang, pangan dan papan atau dengan kata lain pemenuhan kebutuhan dipengaruhi dari pendapatan yang di hasilkan dalam suatu rumah tangga.

Sesuai dengan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2019- 2022 dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dari 3 aspek yaitu : aspek kemiskinan, aspek ketahanan pangan dan aspek keberdayaan masyarakat. Kesejahteraan dapat diukur dari angka kemiskinan menurun, keberdayaan masyarakat meningkat dan ketahanan pangan masyarakat meningkat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam konteks kebudayaan adalah bagaimana pemberdayaan kepada masyarakat terutama kepada sasaran penerima Dana keistimewaan. Kebudayaan merupakan

pengungkit kegiatan sosial dan ekonomi sehingga dalam rangka pengembangan dan pelestarian kebudayaan dapat meningkatkan pemberdayaan yang ada dalam masyarakat dan *outcome* yang didapatkan adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan. Tujuan utama pemberian Dana keistimewaan adalah mensejahterakan masyarakat. Masyarakat yang disasar dalam rangka pengembangan dan pelestarian kebudayaan lebih khususnya adalah Pelaku Budaya sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sesuai dengan parameter RPJMD Kesejahteraan dapat diukur dengan indikator antara penurunan tingkat kemiskinan, keberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan. Dalam konteks kebudayaan Kesejahteraan di khususkan kepada Sumber Daya Manusia Budaya atau pelaku-pelaku budaya yang ada di tengah masyarakat.

Kesejahteraan yang dimaksud dalam konteks pengembangan dan pelestarian kebudayaan adalah pendayagunaan potensi budaya yang ada di Kota Yogyakarta sehingga Sumber daya

Manusia Budaya atau pelaku budaya dapat menjalankan aktivitasnya dalam rangka pengembangan dan pelestarian kesejahteraan yang dimaksud dalam tulisan ini meliputi pendayagunaan potensi para sumber manusia budaya sebagai wujud pengembangan dan pelestarian budaya, pendapatan para pelaku budaya dalam rangka pengembangan dan pelestarian budaya serta seberapa besar fasilitasi pelaku budaya dalam rangka pengembangan dan pelestarian budaya.

Indikator yang dipakai dalam penelitian ini adalah menurunnya angka kemiskinan menurut Parsudi Suparlan (Jakarta, 1993) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan saat ini tidak lagi sebatas ketidakmampuan ekonomi atau tidak terpenuhinya sandang, pangan dan papan tetapi kemiskinan juga dapat diartikan ketidakmampuan memperoleh kebutuhan hidup.

Di Kota Yogyakarta penurunan angka kemiskinan terdiri dari beberapa aspek meliputi perlindungan sosial,

jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, infrastruktur pemukiman. Peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat. Aspek aspek tersebut diampu oleh Perangkat daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya untuk Dinas Kebudayaan (*Kundha kabudayan*) lebih pada dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan cara mendayagunakan potensi budaya yang ada di Kota Yogyakarta sehingga pelaku budaya dapat menjalankan aktivitasnya dalam rangka pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Dalam penelitian ini pengukuran angka kemiskinan lebih pada peningkatan pendapatan masyarakat yang dibiayai oleh dana keistimewaan untuk urusan kebudayaan yang dialokasikan ke Kota Yogyakarta

Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ada beberapa program dan kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan yang didanai oleh Dana Keistimewaan urusan kebudayaan. Walaupun tidak berdampak secara langsung tetapi telah mencapai *outcome* yang sesuai dengan tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka

menurunkan angka kemiskinan antara lain pengembangan Rintisan Kelurahan Budaya dan kantong budaya, bentuk kegiatannya adalah peningkatan kapasitas bagi pelaku budaya di wilayah bentuk peningkatan kapasitas bisa berupa penguatan kelembagaan bagi organisasi, peningkatan SDM para anggota, fasilitasi gelar seni budaya yang dilaksanakan untuk 21 RKB. Kegiatan lain adalah pelatihan bagi pelaku budaya, pembinaan bagi pelaku budaya, pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya, pembangunan ketahanan sosial budaya. Kegiatan yang dilaksanakan berbentuk fasilitasi kegiatan yang dikelola oleh Dinas sehingga tidak ada bantuan secara tunai sehingga kesejahteraan dilaksanakan dalam rangka melembagakan kelompok/komunitas/sanggar yang merupakan binaan dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memfasilitasi mereka dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas.

Data yang didapat peneliti untuk Tahun 2019-2021 alokasi dana Keistimewaan di Kota Yogyakarta adalah Rp. 133.427 Miliar rupiah dan alokasi untuk urusan kebudayaan sekitar Rp. 55.862 Miliar Rupiah atau sekitar 41,86% sedangkan untuk program dan kegiatan

untuk mendukung penurunan angka kemiskinan diakumulasi dari Tahun 2019-2021 mencapai Rp. 14.087 miliar rupiah atau sekitar 25 % dari alokasi Dana Keistimewaan untuk urusan kebudayaan. Dilihat dari data diatas dapat dilihat bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan yang dibiayai oleh Dana Keistimewaan untuk urusan kebudayaan tidak secara langsung berdampak secara ekonomi tetapi menjadi salah satu indikator penurunan angka kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat khususnya pelaku budaya. Pemberian fasilitasi dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan yang sudah direncanakan dalam BA BKK yang telah disepakati sehingga para pelaku hanya sebagai objek sasaran dari penerima Dana Keistimewaan. Program dan kegiatan merupakan pemberian dari dinas bukan dari inisiasi pelaku budaya. Fasilitasi yang diberikan oleh dinas hanya sebagian kecil dari alokasi anggaran pendistribusian Dana Keistimewaan sebenarnya sudah dilaksanakan oleh dinas secara merata dengan berbasis wilayah dengan dibentuknya wadah dalam pelestarian pengembangan dan pelestarian budaya akan tetapi dari hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti pendistribusian

masih ada pelaku budaya yang merasakan ketidakadilan distribusi Dana keistimewaan karena pelaku yang diberikan kesempatan hanya pilihan dari dinas. Hasil dari penelitian ini adalah Dana keistimewaan sudah berkontribusi tetapi belum secara signifikan dapat menekan angka kemiskinan dalam hal ini dari sisi ekonomi yaitu dengan meningkatkan pendapatan pelaku budaya yang ada di kota Yogyakarta.

Indikator kedua yaitu keberdayaan yang meningkat, keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (survive) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional. (Randy, Jakarta 2007).

Keberdayaan masyarakat yang merupakan kemampuan individu yang ada

dalam masyarakat dalam rangka mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat harus melihat suatu potensi masyarakat untuk berkembang dan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat salah satu indikator dalam mencapai keberdayaan masyarakat adalah bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Keberdayaan pada hakekatnya dapat diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat sesuai dengan pasal 5 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat urusan kebudayaan adalah cara untuk memberdayakan masyarakat dengan cara meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Kesejahteraan yang dimaksud dalam konteks pengembangan dan pelestarian kebudayaan adalah Pendayagunaan potensi budaya yang ada di Kota Yogyakarta sehingga Sumber daya Manusia Budaya atau pelaku budaya dapat menjalankan aktivitasnya dalam rangka pengembangan dan pelestarian kebudayaan.

Data yang didapat peneliti untuk Tahun 2019-2021 program dan kegiatan untuk mendukung pemberdayaan dimasyarakat diakumulasi dari Tahun 2019-2021 mencapai Rp. 27.523 miliar rupiah atau sekitar 49 % dari alokasi Dana Keistimewaan untuk urusan kebudayaan. Dilihat dari data di atas dapat dilihat bahwa Dana Keistimewaan sudah berkontribusi dalam rangka keberdayaan masyarakat Kota Yogyakarta.

Bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka pengembangan kapasitas para pelaku budaya pemberian fasilitasi berupa gelar, even, gebyar yang diselenggarakan dalam rangka pengembangan dan pelestarian kebudayaan, berbagai macam pembinaan sebagai bentuk pelestarian kebudayaan yang ada di wilayah yang melibatkan para pelaku budaya. program dan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat khususnya pelaku budaya dalam rangka pengembangan dan pelestarian budaya.

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa angka keberdayaan masyarakat urusan kebudayaan mencapai 49% dari total anggaran Dana

Keistimewaan yang dialokasikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang artinya bahwa hampir setengah anggaran urusan kebudayaan dilaksanakan dalam rangka keberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah pendayagunaan potensi kebudayaan yang ada di masyarakat. Sehingga peran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan dapat meningkat.

Dalam rangka keberdayaan masyarakat Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) telah melaksanakan program dan kegiatan dengan mendayagunaan potensi masyarakat dengan meyelenggarakan berbagai bentuk dan jenis kegiatan yang mayoritas hanya simbol-simbol formalitas dan mengesampingkan fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat keuantungan yang diterima dari pendistribusian dana keistimewaan dalam rangka peningkatan keberdayaan adalah keuntungan dari sisi seni dan budaya karena hasil observasi peneliti pada tiap kali program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pendayagunaan potensi para pelaku budaya cukup antusias karena mereka diberikan ruang untuk berekspresi sesuai dengan bidang kesenian yang digelutinya dan pastinya akan mendapatkan

imbalan/honorarium. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari hasil observasi peneliti seperti pengembangan potensi kebudayaan yang ada di wilayah harus memperhatikan identitas dan potensi wilayah sehingga pemetaan yang jelas antar wilayah dengan mempertimbangkan potensi wilayah tersebut. Sehingga fungsi pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Dalam hal keberdayaan masyarakat Dana Keistimewaan sudah berkontribusi dapat dilihat bahwa anggaran yang dialokasikan hampir setengah dari total anggaran keistimewaan hanya belum secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya. Hal tersebut dapat dilihat dengan pemerataan pendapatan yang tidak merata antara pelaku budaya.

Indikator yang ketiga adalah meningkatkan ketahanan pangan, pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 2 bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam konteks kebudayaan peningkatan ketahanan pangan adalah sebagai upaya untuk pemberian permaknaan dan fungsi baru pada objek kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat kini dan akan datang.

Dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui Dana Keistimewaan hanya dapat dilaksanakan melalui urusan kebudayaan. Dalam hal ini leading sektor adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta walaupun menggunakan urusan kebudayaann. Dengan adanya BKK maka alokasi anggaran keistimewaan bisa fleksibel sesuai pengajuan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Anggaran yang mensupport ketahanan panangan lebih pada aspek pemberdayaan masyarakat bidang ketahanan pangan yaitu dapat berupa penigkatan kapasitas.

Data yang didapat peneliti Tahun 2019-2021 program dan kegiatan yang mendukung peningkatan ketahanan pangan di Kota Yogyakarta mencapai Rp. 989.654 Juta rupiah atau sekitar 2 %. Dari total anggaran urusan kebudayaan. Untuk


mewujudkan masyarakat yang sejahtera perlu didukung perekonomian yang bertumbuh dan diharapkan dapat berkontribusi pada kenaikan pendapatan masyarakat. Dengan ketahanan pangan merupakan salah satu ketercapaian dalam meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat sektor penyumbang ketahanan pangan antara lain pertanian, industri pengolahan, perikanan, makan minum. Untuk Kota Yogyakarta lebih kepada ketersediaan bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat dan pembinaan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan. Pembinaan yang dilaksanakan sebagai upaya berkelanjutan pertanian perkotaan agar budidaya tanaman pangan dan perikanan tidak berhenti pasca panen. Tetapi kendala yang dihadapi sekarang usulan yang berkaitan dengan indikator ketahanan pangan tidak diakomodir dikarenakan tidak termasuk prioritas dalam urusan kebudayaan sehingga penerimaan Dana Keistimewaan untuk indikator ketahanan pangan sangat rendah. Dana Keistimewaan untuk indikator ini belum bisa dikatakan berkontribusi karena kontribusi masih sangat rendah terutama dalam pembuatan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian ketahanan pangan dengan

pemberian pelatihan-pelatihan bagi para pelaku budaya.

Urusan kebudayaan merupakan urusan keistimewaan yang menjadikan filosofi budaya sebagai dasar pembangunan sehingga urusan kebudayaan mempunyai kontribusi yang paling banyak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menilai tingkat kesejahteraan memakai indikator

program/kegiatan yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan untuk urusan kebudayaan dalam rangka untuk menurunkan angka kemiskinan, keberdayaan masyarakat serta meningkatkan ketahanan pangan sebagaimana terlihat pada gambar berikut;

Alokasi Program/Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Urusan Kebudayaan TA 2019-2021



Sumber : Bapeda Kota Yogyakarta Tahun 2022

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa program/kegiatan urusan kebudayaan yang mendukung kesejahteraan terbesar adalah pada tahun 2019-2021 indikator keberdayaan masyarakat mencapai Rp 25,23 milyar atau 49% dari total anggaran urusan kebudayaan. Kemudian, presentase terbesar kedua adalah indikator penurunan angka kemiskinan mencapai Rp

14,087 milyar atau 25%. Selanjutnya untuk urusan lain-lain diluar dukungan terhadap kesejahteraan mencapai Rp. 13,262 milyar sekitar 25%. Sedangkan untuk indikator ketahanan pangan memiliki angka paling rendah dengan anggaran Rp. 989 juta atau mencapai 2% dari total anggaran.

Dana Keistimewaan sudah berkontribusi terhadap ketiga indikator hanya saja tingkatan kontribusi berbeda.

Kontribusi bisa dilihat dari aspek keberdayaan masyarakat karena kontribusi tertinggi dengan capaian 49% dari total anggaran urusan keistimewaan hal tersebut menggambarkan bahwa penyaluran Dana Keistimewaan membawa keuntungan bagi pelaku budaya dari sisi sosial budaya. Dengan adanya Dana Keistimewaan para pelaku budaya lebih bisa berpeluang lebih besar dalam rangka pengembangan dan pelestarian kebudayaan dikarenakan mayoritas anggaran untuk urusan kebudayaan banyak digunakan untuk membuat para pelaku budaya dapat berekspresi mereka sangat mudah mengembangkan objek kebudayaan baik itu seni, adat dan tradisi, cagar budaya, bahasa dan sastra, kuliner, dan nilai budaya. Sedangkan untuk penurunan angka kemiskinan cukup berkontribusi karena nilainya tidak signifikan, keuntungan dari perolehan Dana Keistimewaan dalam rangka penurunan angka kemiskinan dapat di lihat dari sisi ekonomi para pelaku budaya. Dengan pendistribusian Dana Keistimewaan kepada mereka dapat meningkatkan pendapatan. Karena Sebagian besar program dan kegiatan melibatkan para pelaku budaya di dalamnya. Sedangkan untuk indikator

paling rendah kontribusinya adalah ketahanan pangan karena indikator ini bukan merupakan prioritas sehingga alokasinya paling rendah kontribusi dana keistimewaan untuk indikator ketahanan pangan hanya dilihat dari pembinaan para pelaku budaya dalam rangka memberdayakan kemampuan dalam bidang pertanian tradisi lokal. Secara keseluruhan Dana Keistimewaan telah berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari sisi ekonomi dan dari sisi seni budaya akan tetapi belum secara signifikan meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya.

Peneliti juga melakukan observasi dengan pelaku budaya yang berasal dari Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan belum ada pemetaan yang berstruktur dalam rangka pengembangan dan pelestarian kebudayaan sehingga ada rasa ketidakadilan terhadap fasilitasi bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) selaku pengampu keistimewaan. Keluhan lain adalah masih banyak program kegiatan juga yang masih bersifat *top down* juga salah satu kendala utama bagi pengembangan dan pelestarian kebudayaan di wilayah. Hal tersebut

dikarenakan wilayah tidak dapat mengembangkan identitas kebudayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki di karenakan program yang dijalankan sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga pengembangan dan pelestarian kebudayaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah masih belum optimal. Kegiatan yang dilaksanakan untuk urusan kebudayaan lebih mengutamakan simbol-simbol formalitas atau kegiatan yang sifatnya gebyar/pagelaran/pentas, selaku pengampu urusan kebudayaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) lebih memperbanyak dan kegiatan yang sifatnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tentunya mengutamakan kepentingan dan potensi dari suatu wilayah. Dalam hal perencanaan Dana Keistimewaan pelaku budaya tidak merasa dilibatkan dalam merencanakan suatu program dan kegiatan. Ada juga yang menyatakan bahwa Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) yang dibentuk oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudhayan*) sebagai wadah dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan belum mempunyai program yang jelas dalam pengembangan kebudayaan yang ada di wilayah selama ini

hanya menerima fasilitasi dari dinas tetapi belum ada kelanjutan sehingga belum ada upaya untuk menunjukkan kemandirian. Dari sisi perencanaan Dana Keistimewaan juga belum dilaksanakan secara optimal perencanaan sekarang hingga menghasilkan bentuk program dan kegiatan belum merupakan inisiatif dari para pelaku budaya. Pelaku budaya hanya menerima kegiatan yang telah terpetakan seharusnya perencanan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi dari suatu wilayah sehingga perkembangan kebudayaan yang ada di Kota Yogyakarta dapat terlihat jelas dan nyata.

Urusan kebudayaan merupakan komponen terpenting dari keistimewaan DIY. Urusan kebudayaan juga merupakan pengungkit dalam pencapaian tujuan keistimewaan dari hasil penelitian kontribusi Dana Keistimewaan terhadap pelaku budaya belum optimal dilaksanakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku budaya di Kota Yogyakarta dapat dilihat program dan kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat *top down* atau arahan dari DIY. Dana keistimewaan yang dialokasikan ke Kota Yogyakarta lebih kepada pemanfaatan ruang strategis di kawasan sumbu filosofis

dan lebih pada penataan sarana dan prasarana penyokong keistimewaan.

Kesejahteraan tidak serta merta di bebaskan oleh Dana Keistimewaan, hal tersebut dikarenakan presentase Dana Keistimewaan yang diterima Kota Yogyakarta yang relatif rendah dikarenakan memang wewenang sepenuhnya keistimewaan ada di Pemda DIY. sehingga untuk alokasi anggaran yang dilimpahkan ke Kota Yogyakarta terbatas tergantung dari arahan Pemda DIY melalui *Paniradya Kaistimewaan* berdasarkan Grand Desain Kaistimewaan.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis, dapat dikatakan bahwa kontribusi Dana Keistimewaan untuk pelaku budaya belum dilaksanakan dengan optimal, hal tersebut juga didukung dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan sebenarnya sudah berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku budaya dari hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa untuk tahun 2019-2021 program/kegiatan urusan kebudayaan yang mendukung kesejahteraan terbesar adalah indikator keberdayaan masyarakat mencapai Rp 25,23 milyar atau 49% dari total anggaran

urusan kebudayaan. Kemudian, presentase terbesar kedua adalah indikator penurunan angka kemiskinan mencapai Rp 14,087 milyar atau 25%. Selanjutnya untuk urusan lain-lain diluar dukungan terhadap kesejahteraan mencapai Rp. 13,262 miliar sekitar 25%. Sedangkan untuk indikator ketahanan pangan memiliki angka paling rendah dengan anggaran Rp. 989 juta atau mencapai 2% dari total anggaran. Sehingga kontribusi Dana Keistimewaan terhadap program kegiatan untuk urusan kebudayaan mencapai 79 % dari total anggaran. Secara keseluruhan alokasi urusan kebudayaan lebih rendah yaitu `Rp. 55.862 miliar atau sekitar 42 % dari total anggaran sedangkan untuk urusan tata ruang yaitu 71.94 miliar atau 44% dari Total anggaran keistimewaan hal tersebut dikarenakan Dana Keistimewaan.

hal tersebut dikarenakan Dana Keistimewaan yang di alokasikan ke Kota Yogyakarta selain dari usulan dari Perangkat Daerah pengampu keistimewaan juga merupakan program dan arahan dari Pemerintah Daerah DIY, untuk Kota Yogyakarta arahan yang diberikan lebih kepada urusan tata ruang diantaranya program untuk pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis dan pemanfaatan ruang strategis

kawasan kraton sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat *top down* tergantung dari arahan kebijakan keistimewaan.

Dari beberapa sumber dari sasaran Dana Keistimewaan yaitu pelaku budaya yang menyatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan belum ada pemetaan yang berstruktur dalam rangka pengembangan dan pelestarian kebudayaan sehingga ada rasa ketidakadilan terhadap fasilitasi bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) selaku pengampu keistimewaan. Keluhan lain adalah masih banyak Program kegiatan juga yang masih bersifat *top down* juga salah satu kendala utama bagi pengembangan dan pelestarian kebudayaan di wilayah. Hal tersebut

dikarenakan wilayah tidak dapat mengembangkan identitas kebudayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki di karenakan program yang dijalankan sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga pengembangan dan pelestarian kebudayaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah masih belum optimal.

Sebagai urusan dengan alokasi anggaran terbesar urusan kebudayaan memiliki jumlah program/kegiatan terbanyak. Dalam rangka pencapaian tujuan utama pemberian dana keistimewaan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan nilai-nilai luhur yang melekat dimasyarakat serta sehingga Dana Keistimewaan sering dihubungkan dengan capaian kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Remaja. Rosdakarya
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Parsudi, Suparlan. 1993. *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Poerwadarminta. W.J.S. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Randy R. Wrihatnolo. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Komputindo
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan
- Peraturan Daerah istimewa (Perdais) Nomor 1 Tentang 2013 Penyelenggaraan Kewenangan Keistimewaan
- Peraturan Daerah Istimewa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Pelestarian Budaya
- Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan keistimewaan
- Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan
- Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan prosedur keuangan